



PENETAPAN

Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 24 Desember 1992, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 M/ 26 Shofar 1439 H, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tertanggal 17 November 2017 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jorong Koto Sawah, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 2 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah lagi ke rumah kontrakan yang kedua yang beralamat di Jalan Tanah Godang, Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; anak, lahir tanggal 31 Agustus 2018 di Jambak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sering berkata-kata yang kasar dan berkata-kata yang tidak sopan terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon cemburuan dan sering mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bahkan mengatakan Pemohon telah ditangkap oleh polisi gara-gara perselingkuhan;
 - c. Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon selaku mertua Termohon seperti Termohon sering mencaci maki ibu Pemohon di depan Pemohon sendiri;
 - d. Termohon tidak mau merubah sikapnya, meskipun sudah sering dibicarakan dengan Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Februari 2020 Pemohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama karena Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan ketika Pemohon pulang kerja Termohon langsung menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain hingga Termohon mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan padahal tuduhan Termohon tersebut tidak lah benar, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya;
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menemui Termohon dan keluarga Termohon namun Termohon tidak ada l'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, Sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
 7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
 8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, agar berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Ketidaksetujuan Termohon Bersidang Secara E-Litigasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan proses sidang e-litigasi dan telah meminta persetujuan Termohon untuk bersidang secara e-litigasi namun Termohon menyatakan tidak bersedia melakukan sidang secara e-litigasi;

Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Talu., tanggal 23 Desember 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian seluruhnya dan

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mencabut permohonan cerai, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 12 Januari 2022;

Permohonan Pencabutan Perkara

Bahwa, setelah laporan mediasi dibacakan, Pemohon menyatakan memohon mencabut permohonan perkara *a quo* untuk berdamai kembali dengan Termohon;

Bahwa, terhadap pencabutan permohonan *a quo*, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu *jo*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon sedangkan Termohon juga telah dinasehati, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecualian Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, namun Termohon menyatakan tidak setuju untuk beracara secara elektronik oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo*, dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Talu., tanggal 23 Desember 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian seluruhnya dan Pemohon hendak mencabut permohonan cerai, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 12 Januari 2022;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2022 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Talu, , dengan alasan Pemohon hendak berdamai kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan cerainya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan cerai Pemohon dengan Register Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Talu, tanggal 13 Desember 2021, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan perubahannya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Talu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Rinaldi. M, S.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Ketua Majelis

ttd

Rinaldi. M, S.H.I .

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)